

**PKM Produsen Sofa di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara
Tentang Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Pengembangan Usaha****PKM Sofa Manufacturer in Watutumou Village, Kalawat District, North Minahasa District
Regarding Registration Intellectual Property Rights (IPR) in Business Development**

Friend Henry Anis¹⁾, Ollij Anneke Kereh^{1)*}, Roosje M.S. Sarapun^{1)*}

¹⁾ Fakultas Hukum Unsrat

*Email korespondensi: fh.anis@unsrat.ac.id

Abstrak

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan mitra produsen/pembuat sofa di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Adapun permasalahan yang ada pada mitra yaitu terkait dengan kegiatan usaha pembuatan sofa khususnya para pelaku usaha/produsen sofa yang menunjukkan tidak adanya pengetahuan dan pemahaman para produsen/pembuat Sofa di Desa Watutumou terhadap hak kekayaan intelektual dan pendaftaran HKI terkait dengan sofa yang diproduksi sehingga belum optimalnya pengelolaan usaha pembuatan sofa sehingga tidak berkembang dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan pembuat sofa. Berdasarkan pada masalah tersebut maka melalui kegiatan PKM ini dilaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi Tentang HKI dan bimbingan teknis berkaitan dengan penggunaan dan pendaftaran merek serta desain industri dalam pengelolaan usaha pembuatan sofa sehingga dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pengrajin sofa. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu dengan melakukan studi awal untuk mendapatkan gambaran persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha pembuatan sofa dan langkah selanjutnya melaksanakan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan PKM dan selanjutnya melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang terkait penggunaan dan pendaftaran merek serta desain industri dalam pengelolaan usaha pembuatan sofa.

Kata kunci: produsen sofa, kekayaan intelektual, merek, desain industri

Abstract

This Community Partnership Program (PKM) is carried out with partners of sofa producers/makers in Watutumou Village, Kalawat District, North Minahasa Regency. The problems that exist in partners are related to the business activities of making sofas, especially business actors / sofa producers, which show the absence of knowledge and understanding of the producers / sofa makers in Watutumou Village of intellectual property rights and HKI registration related to the sofas produced so that the management of the sofa making business is not optimal so that it does not develop well to improve the welfare of sofa makers. Based on these problems, through this PKM activity, activities are carried out in the form of Socialization of HKI, and technical guidance related to the use and registration of brands and industrial designs in the management of sofa making businesses so that they can contribute to improving the welfare of the community, especially sofa craftsmen. The method used in the implementation of this PKM is to conduct an initial study to get an overview of the problems related to the management of the sofa making business and the next step is to carry out coordination to prepare for the implementation of PKM activities and then carry out Socialization and Technical Guidance activities related to the use and registration of brands and industrial designs in the management of the sofa making business.

Keywords: sofa manufacturer, intellectual property, brand, industrial design

PENDAHULUAN

Salah satu Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yang sangat berkembang sejak pembentukan desa adalah Desa Watutumou yang terbentuk pada tahun 1980.. Melalui pemekaran dari Desa Maumbi Desa Watutumou mekar menjadi 3 desa yaitu Desa Watutumou Induk, Desa Watutumou 2 dan Desa Watutumou 3. Letaknya yang strategis dengan topografi yang baik apalagi dekat dengan Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Utara cepat berkembang dengan kehadiran perumahan-perumahan tempat pemukiman, telah menjadi daya Tarik yang membuat desa ini tidak lagi menunjukkan kehidupan seperti di desa pada umumnya tapi telah menunjukkan kehidupan seperti di perkotaan.

Sebagai suatu desa yang berada di jalur lintas Manado-Bitung maka berbagai sektor kegiatan perekonomian banyak mengambil tempat atau lokasi di Desa Watutumou. Tercatat beberapa perusahaan nasional menjalankan usahanya di desa watutumou di antaranya Perusahaan Otomotif Honda, Perusahaan yang bergerak di bidang ritel yaitu Alfamart, Indomart dan Multi Mart juga pusat perbelanjaan Bahan Bangunan. Demikian pula dengan hadirnya kegiatan usaha di bidang pembangunan perumahan (Developer) semakin membuat kehidupan masyarakat tidak lagi menunjukkan sebagai masyarakat pedesaan karena keberadaan penduduk yang bersifat heterogen yang berasal dari berbagai daerah.

Walaupun Desa Watutumou suasananya sudah seperti kehidupan di perkotaan tapi masyarakat pada umumnya masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal yang ada sebagai ciri khas masyarakat Desa. Namun demikian fenomena yang nampak masyarakat tidak lagi hanya menggantungkan mata pencaharian di bidang pertanian tetapi telah menekuni dunia usaha salah satunya usaha pembuatan sofa.

Berdasar pada fenomena usaha pembuatan sofa sebagaimana diungkapkan di atas, maka perlu ada perubahan paradigma atau mind set bagi para pelaku usaha pembuatan sofa agar benar-benar dapat memanfaatkan peluang yang ada bagi pengembangan usaha dan permodalan agar tidak berpuas diri dengan hasil atau capaian saat ini. Oleh karena itu perlu adanya pemberian motivasi dan juga pengetahuan di bidang Hak kekayaan intelektual khususnya di bidang Merek dan Disain Industri oleh karena terkait dengan pembuatan sofa.

Permasalahan Mitra

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan mitra maka permasalahan yang ada pada mitra yaitu terkait dengan kegiatan usaha pembuatan sofa khususnya para pelaku usaha/produsen sofa yang menunjukkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman para produsen/pengrajin Sofa di Desa Watutumou terhadap hak kekayaan intelektual. Bagian dari hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan usaha pembuatan sofa adalah tentang Merek dan desain industri. Dari hasil produk sofa yang dibuat oleh warga desa Watutumou belum ada satupun yang menggunakan merek padahal penggunaan merek sangat membantu bagi kemajuan dan perkembangan usaha. Demikian pula model-model yang dibuat berdasarkan hasil desain pembuat sof yang baru/orisinil belum ada yang didaftarkan sehingga .tidak memberikan keuntungan bagi pembuat sofa.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Sesuai dengan rencana kegiatan, maka luaran yang dihasilkan atau ditargetkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dalam rangka memberi pemahaman akan pentingnya penggunaan merek bagi produsen sofa di

desa Watutumou yang dapat meningkatkan pendapatan

kemungkinan juga yang berasal dari desa tetangga Maumbi.

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa pengamatan dan wawancara ataupun berdiskusi dengan mitra dalam hal ini pelaku usaha/produsen sofa untuk mendapatkan gambaran tentang penggunaan merek dan desain industri pada usaha yang dijalankan. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada kaitannya dengan penggunaan merek dan desain industri, sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi dan /bimbingan teknis di bidang HKI dan penggunaan merek dan desain industri yang terdaftar.

Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi dan Bimtek, diawali dengan presentasi materi sosialisasi oleh nara sumber yang berkompeten di bidang HKI dan Pendaftaran merek dan desain industri dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/Tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada para peserta yang mengikuti kegiatan PKM ini untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Setelah sosialisasi selesai dilanjutkan dengan memberi bimbingan teknis terkait dengan pendaftaran merek dan desain industri. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

Sasaran kegiatan

Sasaran kegiatan PKM ini adalah pelaku usaha produsen sofa yang ada di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tidak tertutup

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."Merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas.

Hak merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang paling penting, untuk lancarnya perjalanan suatu bisnis dan persaingan usaha yang sehat, karena dengan adanya merek sebagai tanda pengenal sebuah produk, maka konsumen dapat mengetahui dan membedakan kualitas produk barang atau jasa yang akan digunakannya. Tanpa adanya merek konsumen akan kesulitan untuk menentukan mana produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersil, bahkan merek

seringkali lebih bernilai dibanding dengan aset riil sebuah perusahaan¹.

Pemberian merek terhadap suatu produk barang atau jasa juga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dengan merek produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Sebuah produk berharga mahal biasanya bukan karena produk itu sendiri, tetapi pengaruh dari mereknya². Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil. Pada dasarnya persaingan usaha itu baik, karena dapat memacu produsen untuk bersaing meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk untuk mengungguli kompetitornya, sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang akan menguntungkan bagi konsumen, masyarakat dan negara.

Pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang tidak bersaing secara sehat, seperti pemboncengan merek terkenal dengan membuat merek yang hampir sama, sehingga membuat konsumen dan pemilik merek terkenal dirugikan, karena hal itu akan menyesatkan konsumen dalam memilih produk. Jika sudah seperti ini maka inilah awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut mungkin juga melanggar norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan, maka persaingan itu dapat menjurus pada persaingan curang atau tidak sehat³. Disinilah dibutuhkan perlindungan hak atas merek secara tegas, yang diserukan tidak hanya nasional tetapi juga lingkup

internasional untuk menyelenggarakan perlindungan hak atas merek terdaftar dan terkenal, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang sehat dan kompetitif.

Hak atas merek adalah hak eksklusif. Lebih lanjut, dikatakan bahwa merek dapat diberikan (dengan sistem lisensi) kepada beberapa orang atau badan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa hak atas merek adalah hak khusus. Menurut Gatot Supramono hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive rights*) adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Dengan artian pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa izin dari pemilik merek⁴. Untuk mendapatkan hak khusus atau hak eksklusif atas hak mereknya seseorang atau badan hukum harus mendaftarkannya terlebih dahulu di daftar merek umum melalui Dirjen HKI.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 20 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila pendaftaran merek yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka pihak yang berwenang atau Dirjen HKI harus menolak pendaftaran merek tersebut. Sebuah peraturan dibuat agar terciptanya kepastian hukum, namun pada praktiknya masih banyak kasus sengketa merek yang terjadi di 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201 Tentang Merek..

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang Undang Merek (Undang-Undang Nomor 20 tahun

¹ Tim Lindsey, Eddy dkk, (Editor), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Ctk. Ketujuh, PT. Alumni Bandung, 2013, hlm. 131

² H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Ctk. Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 441.

³ *Ibid.*

⁴ Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ctk. Kesatu, PT. Alumni Bandung, 2015, hlm. 95.

2016). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Permohonan atas merek ini diajukan kepada Menteri, yang syarat dan tata cara permohonannya diatur dalam Pasal 4-10 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis. Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016, Merek yang telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal Penerimaan, dimana dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Merek yang telah didaftarkan ini dapat mencegah orang lain memakai merek yang sama atau yang mirip untuk barang-barang yang sejenis dengan barang yang telah didaftar pada merek itu⁵.

Dalam hal terjadi pelanggaran merek oleh pihak lain, pemilik merek terdaftar mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis yang dapat berupa: a) Gugatan ganti rugi; b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Selain pemilik merek yang berwenang mengajukan gugatan, pemilik merek juga dapat menyelesaikan sengketa dengan cara sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 66-69 Undang-undang Nomor .20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian pemilik merek yang terdaftar juga mempunyai hak untuk melapor kepada aparat penegak hukum jika terdapat pihak yang tanpa hak menggunakan merek baik yang mempunyai

persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada tokohnya serta memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang patut diduga bahwa produk tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Salah satu produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia adalah Desain Industri. Dalam perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu negara. Desain industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh karena itu, negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang telah memberikan perhatian serius pada desain industri. Salah satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), desain industri juga mempunyai sifat eksklusif seperti HAKI lainnya.

Eksklusivitas dalam hak desain industri diberikan oleh negara kepada pendesain atas desain yang diciptakannya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri desain industri tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain/pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapa pun juga yang berupaya menyalahgunakan dan pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Salah satu fungsi utama diberikannya hak eksklusif tersebut adalah untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang

⁵ Sudargo Gautama, 1989, Hukum Merek Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 99

dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk. Pada saat ini peraturan mengenai desain industri di Indonesia sudah berbentuk dalam suatu undang-undang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,

Suatu produk industri yang didesain dengan memenuhi aspek-aspek estetika akan menimbulkan adanya daya jual yang tinggi sehingga dengan demikian terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu hak desain industri. Seorang pendesain memiliki hak ekonomi dalam setiap desain yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa hak untuk menjual, hak untuk melisensikan dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada para pemiliknya

Prosedur Pendaftaran Merek Baru



Persyaratan :

1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil ([Unduh Surat Edaran UMK](#))
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil ([Unduh Contoh Surat Pernyataan UMK](#))

Prosedur :

Buat Akun
Log in pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>

- Pilih 'Permohonan Online'
- Langkah 1 : Pilih tipe permohonan
- Langkah 2 : masukkan Data Pemohon
- Langkah 3 : diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki)
- Langkah 4 : diisi jika memiliki hak prioritas
- Langkah 5 : masukkan Data Merek
- Langkah 6 : masukkan Data Kelas dengan klik 'Tambah',
- Langkah 7 : klik 'Tambah' untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan
- Langkah 8 : Pembuatan Kode Billing Pembayaran (Lakukan pembayaran PNPB melalui ATM/internet banking/m-banking)
- Langkah 9 : Preview (pastikan seluruh data anda sudah benar)
- Langkah 10 : Cetak Tanda Terima
- Klik 'Selesai'

Biaya:

Umum : Rp.1.800.000/kelas

UMK : Rp.500.000/kelas

Prosedur Pendaftaran Desain Industri Baru:



Data Dukung yang Diunggah :

1. Gambar Desain Industri;
2. Uraian Desain Industri;

3. Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri;
4. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
5. Surat Pernyataan Pengalihan Hak (jika pemohon dan pendesain berbeda);
6. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
7. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah).

PENUTUP

Kesimpulan

Penggunaan Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi satu kebutuhan yang patut diperhitungkan oleh pelaku usaha terhadap produk barang atau jasa yang dihasilkan. Penggunaan merek dapat menjadi faktor penentu keberhasilan usaha dikarenakan dengan merek pelaku usaha didorong untuk menghasilkan produk yang berkualitas sehingga konsumen pasti akan tertarik untuk menggunakan atau memanfaatkan produk yang berkualitas, tentunya akan dapat meningkatkan penjualan.

Saran

Mengingat pentingnya penggunaan Merek dalam produk barang ataupun jasa, maka diperlukan sosialisasi ataupun Bimtek terkait dengan pendaftaran merek, oleh karena pemahaman pelaku usaha banyak yang belum memahami akan pentingnya merek.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terlaksananya kegiatan PKM ini maka kami Tim Pelaksana menyampaikan terimakasih kepada pendukung kegiatan PKM ini yaitu LPPM Unsrat yang telah menopang dari segi dana dan juga Pemerintah

Desa Watutumou yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ctk. Kesatu, PT. Alumni Bandung, 2015
- H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Ctk. Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Tim Lindsey, Eddy dkk, (Editor), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Ctk. Ketujuh, PT. Alumni Bandung, 2013
- Sudargo Gautama, 1989, Hukum Merek Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Perundang-undangan :
Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri